



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : AHMAD RIFA'I Alias MA'I Bin
ABDURRAHMAN;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Nopember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Taman Rt. 001 Rw. 002 Desa
Kalianget Kecamatan Banyuglugur
Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 84/Pid.B/2021/PN. Sit tertanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN. Sit tertanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIFA'I alias MA'I Bin ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RIFA'I alias MA'I Bin ABDURRAHMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol.5097-ZR Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT Bank BRI Cabang Situbondo Unit Mlandingan Nomor : B-31/UNIT/MKR/04/2021 tanggal 20 April 2021;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477

Dikembalikan kepada saksi DENI SAHENDRA alias DEDEN;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD RIFA'I alias MA'I bin ABDURRAHMAN** pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 02 Desa kalisari Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah **Membeli , menyewa, menukar , menerima Gadai, menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha type Jupiter Z warna Biru yang di rubah warna menjadi hitam , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari senin tanggal 19 April 2021 Sekira pukul 18.00 Wib Saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak dan Suhermanto alias Herman Bin Narso (dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha type Jupiter Z warna Biru, Nopol P-5097-ZR Tahun 2005 Nosin : STP455477Noka: MH35TP0035K689582 Milik saksi korban DENI SAHENDRA al DEDEDEN yang terparkir di halaman Musholla dengan kunci masih tergantung di kunci setir dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke rumah saksi Suhermanto alias Herman Bin Narso ke Probolinggo oleh saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak, sedangkan saksi Suhermanto alias Herman Bin Narto membuntuti dari belakang dengan mengendari Honda beat warna merah kombinasi putih sesampainya di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhermanto alias Herman Bin Narto Plat Nomor dilepas dan merubah warna cat sepeda motor Merk Yamaha type Jupiter Z warna Biru menjadi warna hitam dengan menggunakan Pilon;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 03 Desa kalisari Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak dan saksi Suhermanto alias Herman Bin Narso bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB seharga Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah), karena harga yang di tawarkan sangat murah sehingga terdakwa tertarik dan mau membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 0 Desa kalisari Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak dan saksi Suhermanto alias Herman bertemu kembali dengan terdakwa untuk meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK serta BPKB dan terdakwa membayar pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada saksi Suharman alias Herman Bin Narso dan saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban DENI SAHENDRA alias DEDEN mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Deni Sahendra Alias Deden di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol P 5097 ZR yang hilang pada hari Senin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di halaman Musholla al Muhibbin Dusun Krajan Pesisir Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol.5097-ZR hilang pada saat saksi sedang sholat traweh di musholla al Muhibbin dan sepeda motor diparkir menghadap ke selatan posisi dikunci setir namun saat itu saksi lupa mencabut kunci sepeda motor karena terburu buru akan traweh sehingga kuncinya masih tergantung dilubang kunci sepeda motor;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suryono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi bersama saksi Ach. Nurdaik telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di depan SMP Dusun Krajan Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah membeli sepeda motor kepada saksi Suhermanto alias Herman dan Ahmad Fauzi seharga Rp 1.000.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2005 tanpa plat nomor, STNK dan BPKB.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ach. Nurdaik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi bersama saksi Suryono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di depan SMP Dusun Krajan Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah membeli sepeda motor kepada saksi Suhermanto alias Herman dan Ahmad Fauzi seharga Rp 1.000.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2005 tanpa plat nomor, STNK dan BPKB.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suhermanto Alias Herman Bin Narso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z bersama dengan Ahmad Fauzi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Musholla al Muhibbin Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor berawal saat saksi bersama Ahmad Fauzi naik sepeda motor Beat ke arah Timur melintasi musholla untuk melihat situasi dan melihat jamaah mulai sholat traweh kemudian saksi dan Ahmad Fauzi mendekat ke Musholla tempat sepeda motor di parkir;
- Bahwa Ahmad Fauzi turun dari sepeda motor berjalan kaki sedangkan saksi menunggu di sepeda motor kemudian Ahmad Fauzi menuju sepeda motor yang di parkir di depan Musholla langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai dipinggir jalan kemudian Ahmad Fauzi menghidupkan sepeda motor dan selanjutnya dibawa ke rumah Ahmad Fauzi ;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa ke rumah Ahmad Fauzi plat nomor dilepas dan merubah cat sepeda motor menjadi warna hitam dengan menggunakan pilok;
- Bahwa saksi dan Ahmad Fauzi kemudian menjual sepeda motor kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 03 Desa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo seharga Rp 1.000.000,-;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Ahmad Fauzi menjual sepeda motor kepada Terdakwa yang sebelumnya memberitahu kepada Terdakwa kalau sepeda motor tersebut tidak ada plat nomor, STNK dan BPKB dan sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi tersbut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ach. Nur Daik dan saksi Suryono (anggota Polres Situbondo) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di depan SMP Dusun Krajan Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor, STNK dan BPKB dari saksi Suhermanto alias Herman dan Ahmad Fauzi;
- Bahwa Tterdakwa membeli sepeda Yamaha Jupiter Z pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Secangan Barat Rt 001 Rw 003 Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2005 tanpa plat nomor, STNK dan BPKB seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana harga tersebut merupakan harga di bawah pasaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol.5097-ZR Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan PT Bank BRI Cabang Situbondo
Unit Mlandingan Nomor : B-31/UNIT/MKR/04/2021 tanggal 20 April 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam
tanpa plat nomor Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna
hitam tanpa plat nomor Noka : MH35TP00035K689582 Nosin :
5TP455477 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak dan Suhermanto alias Herman Bin Narso (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha type Jupiter Z warna Biru, Nopol P-5097-ZR Tahun 2005 Nosin : STP455477Noka: MH35TP0035K689582 Milik saksi korban DENI SAHENDRA al DEDEDEN yang terparkir di halaman Musholla al Muhibbin Dusun Krajan Pesisir Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan kunci masih tergantung di kunci setir;
2. Bahwa setelah saksi Fauzi dan saksi Suherman berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke rumah saksi Suhermanto alias Herman Bin Narso ke Probolinggo oleh saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak, sedangkan saksi Suhermanto alias Herman Bin Narto membuntuti dari belakang dengan mengendari Honda beat warna merah kombinasi putih;
3. Bahwa sesampainya di rumah saksi Suhermanto alias Herman Bin Narto Plat Nomor dilepas dan merubah warna cat sepeda motor Merk Yamaha type Jupiter Z warna Biru menjadi warna hitam dengan menggunakan Pilok;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Fauzi dan saksi Suhermanto bertemu dengan Terdakwa bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 03 Desa kalisari Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo kemudian saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB seharga Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena harga yang di tawarkan sangat murah sehingga Terdakwa tertarik dan mau membeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu Kembali dengan saksi Fauzi dan saksi Suhermanto bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 0 Desa kalisari Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK serta BPKB dan Terdakwa membayar pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada saksi Suharman alias Herman Bin Narso dan saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DENI SAHENDRA alias DEDEDEN mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

7. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sapatunya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Ahmad Rifa'i Alias Ma'i Bin Abdurrahman yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ach. Nur Daik dan saksi Suryono (anggota Polres Situbondo) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di depan SMP Dusun Krajan Desa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisari Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo oleh karena sebelumnya Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor, STNK dan BPKB dari saksi Suhermanto alias Herman dan Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Fauzi dan saksi Suhermanto bertemu dengan Terdakwa bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 03 Desa kalisari Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo kemudian saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB seharga Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Fauzi dan saksi Suhermanto bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 0 Desa kalisari Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK serta BPKB dan Terdakwa membayar pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada saksi Suharman alias Herman Bin Narso dan saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sapatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Herman dan Ahmad Fauzi tersebut tanpa plat nomor, STNK dan BPKB dari saksi Suhermanto alias Herman dan Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Herman bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Suhermanto Alias Herman dan Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha type Jupiter Z warna Biru, Nopol P-5097-ZR Tahun 2005 Nosin : STP455477Noka: MH35TP0035K689582 Milik saksi korban DENI SAHENDRA

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al DEDEDN yang terparkir di halaman Musholla al Muhibbin Dusun Krajan Pesisir Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan kunci masih tergantung di kunci setir;

Menimbang, bahwa setelah saksi Fauzi dan saksi Suherman berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke rumah saksi Suhermanto alias Herman Bin Narso ke Probolinggo oleh saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak, dan sesampainya di rumah saksi Suhermanto alias Herman Bin Narto Plat Nomor dilepas dan merubah warna cat sepeda motor Merk Yamaha type Jupiter Z warna Biru menjadi warna hitam dengan menggunakan PiloK;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Fauzi dan saksi Suhermanto bertemu dengan Terdakwa bertempat di Dusun Secangan Barat Rt 01 Rw 03 Desa kalisari Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo kemudian saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak menawarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB seharga Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harga yang di tawarkan sangat murah sehingga Terdakwa tertarik dan mau membeli sepeda motor tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Fauzi dan saksi Suhermanto untuk memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada saksi Suharman alias Herman Bin Narso dan saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi Bin Ahyak;

Menimbang, bahwa sebelum saksi SuheMan dan Ahmad Fauzi menjual sepeda motor tersebut, saksi Suherman dan Ahmad Fauzi telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol.5097-ZR Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477;
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT Bank BRI Cabang Situbondo Unit Mlandingan Nomor : B-31/UNIT/MKR/04/2021 tanggal 20 April 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah merupakan milik saksi korban Deni Sahendra Alias Deden maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dani Sahendra Alias Deden;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifa'i Alias Ma'i Bin Abdurrahman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol.5097-ZR Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT Bank BRI Cabang Situbondo Unit Mlandingan Nomor : B-31/UNIT/MKR/04/2021 tanggal 20 April 2021;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH35TP00035K689582 Nosin : 5TP455477

Dikembalikan kepada saksi DENI SAHENDRA alias DEDEN;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)